



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir: Banyuwangi, 31 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Marvika Aries Triana, S.H., M.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Grogol-Pesucen Nomor 44, Dusun Padangbaru, RT02, RW02, Desa Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5603/Kuasa/12/2023/PA.Bwi tanggal 13 Desember 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 7 Mei 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di KABUPATEN GIANYAR, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.2.260.000,-  
(Dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah dipanggil untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) dengan suratnya Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Bwi masing-masing tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Surat Nomor: 436/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil, dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Fathurrohman tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat/Pembanding menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding *obscuur libel* karena tidak menjelaskan letak rumah, tidak menjelaskan batas-batas bangunan rumah, tidak menjelaskan luas bangunan rumah, tidak menjelaskan secara rinci uang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama dengan putusan pokok perkara;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding *obscuur libel* karena tidak menjelaskan letak rumah, tidak menjelaskan batas-batas bangunan rumah, tidak menjelaskan luas bangunan rumah,

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa yang digugat oleh Penggugat/Terbanding adalah nilai bangunan rumah bukan bangunan rumahnya sehingga dalam gugatan cukup dengan menyebut letak bangunan rumah yang terletak di atas tanah milik Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah secara rinci menyebut letak, batas dan luas tanah yang menjadi tempat bangunan rumah itu berdiri, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tidak *obscuur*, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya menyatakan gugatan *obscuur* dengan alasan Penggugat/Terbanding tidak memerinci penggunaan uang yang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245K/AG/2020 harga taksiran objek sengketa tidak harus dijelaskan dalam gugatan, karena harga taksiran objek sengketa bisa ditentukan oleh apresial ketika objek sengketa tersebut akan dilelang, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding telah membangun sebuah rumah di atas tanah milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding yaitu tanah sebagaimana SPPT-PBB nomor : 35.10.030.005.042-0049.0 Persil S 215 Purwoharjo Banyuwangi seluas 12.269 M<sup>2</sup> (saat ini telah terbit sertifikat Hak Milik) dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempat adalah:

- Utara : kebun jeruk milik Tergugat
- Selatan : kebun jeruk milik Tergugat
- Timur : kebun jeruk milik Tergugat
- Barat : kebun jambu milik Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan bangunan rumah tersebut, Tergugat/Pembanding memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukan harta hasil dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding melainkan hasil pemberian dari orang tua Tergugat/Pembanding;
- Bahwa bangunan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak sampai menghabiskan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), karena bangunan rumah tersebut hanyalah bangunan semi permanen dan lantainya hanya dari semen;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan replik yang pada pokoknya menganggap Tergugat/Pembanding telah melakukan pengakuan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah bahwa Tergugat/Pembanding telah memberi pengakuan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat/Terbanding berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, telah terbukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terikat perkawinan sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan 8 April 2022;

- Bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan rumah bukan hasil dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi hasil pemberian orang tua Tergugat/Pembanding dan bangunan rumah itu hanya bangunan semi permanen dan lantainya hanya dari semen. Dari jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding mengakui adanya bangunan rumah yang dibangun dalam masa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa rumah itu pemberian orang tua Tergugat/Pembanding;
- Bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa rumah tersebut pemberian orang tua Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding harus membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa rumah itu hasil pemberian dari orang tua Tergugat/Pembanding;
- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti apapun yang dapat mendukung dalil Tergugat/Pembanding tentang dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa bangunan rumah yang menjadi objek sengketa adalah pemberian orang tua Tergugat/Pembanding, dengan demikian telah terbukti bahwa bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa taksiran harga suatu bangunan rumah dapat ditaksir oleh apresial setelah putusan dijatuhkan, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/Ag/2020 tanggal 22 April 2020 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bangunan rumah di atas Tanah SHM Nomor 575 terbukti sebagai Harta Bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang harus dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tegugat/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan rumah berdiri di atas tanah milik Tergugat/Pembanding, maka bangunan rumah tersebut ditetapkan sebagai milik Tergugat/Pembanding dengan konsekuensi Tergugat/Pembanding diwajibkan mengganti seperdua dari nilai rumah tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan amar putusan selengkapannya akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2816/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan bangunan rumah di atas tanah milik Tergugat yaitu tanah sebagaimana SPPT-PBB nomor : 35.10.030.005.042-0049.0 Persil S 215 Purwoharjo Banyuwangi seluas 12.269 M<sup>2</sup> (saat ini telah terbit sertifikat Hak Milik) dengan batas-batas:
    - Utara : kebun jeruk milik Tergugat
    - Selatan : kebun jeruk milik Tergugat
    - Timur : kebun jeruk milik Tergugat
    - Barat : kebun jambu milik TergugatSebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 (dua);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nilai bangunan tersebut kepada Penggugat setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Januari 2024 Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

**Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mukolili, S.H.**

## Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)